

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Salah satunya adalah pembebasan kaum perempuan pada masa Arab Pra-Islam,<sup>1</sup> yang sering membunuh anak perempuan karena dianggap merugikan dan menyusahkan anggota keluarganya.<sup>2</sup> Islam menjadi agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*. Salah satu keistimewaannya adalah memuliakan dan menghargai kedudukan kaum perempuan salah satunya memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu, contohnya mahar. Di zaman Jahiliah, hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-

---

<sup>1</sup>Kedudukan perempuan sebelum Islam yaitu). a).Masa Yunani kuno yakni, perempuan berada pada kekuasaan ayahnya, kemudian suaminya dan saudara laki-laknya. Mereka terbelenggu dalam dominasi patriaki. Anak perempuan harus tunduk terhadap orang tuanya, meskipun ia harus menikah dengan orang yang tidak sukai. Perempuan Yunani harus menaati segala sesuatu diperintahkan oleh laki-laki, baik ayahnya, saudara laki-laki maupun suami bahkan pamanya b). Masa Romawi, yakni hak perempuan berada dalam kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini termasuk hak menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Masyarakat Romawi terbiasa memandang perempuan (istri) mereka seperti balita atau anak remaja yang harus selalu diawasi. Wanita selalu dalam perlindungan dan pengawasan suaminya. Tidak hanya itu, suami juga mengambil alih hak-hak istri. Apabila seorang istri melakukan suatu kesalahan, maka hak suami boleh menjatuhkan hukuman baginya, bahkan berhak memvonis mati terhadap istrinya. c). Di India, perempuan dipandang sebagai sumber dosa dan sumber dari kerusakan akhlak dan agama. Seorang istri di India terbiasa memanggil suaminya dengan sebutan yang mulia, atau bahkan tuhan, karena laki-laki memang dipandang sebagai penguasa bumi d).Masyarakat Yahudi, ayahnya berhak untuk menjual dirinya jika telah menginjak dewasa. Tidak hanya itu, apabila perempuan sudah menikah, maka hak milik perempuan termasuk harta akan menjadi milik suaminya. Seorang suami memiliki hak penuh atas milik istri selama mereka terikat dalam ikatan pernikahan. e). Masyarakat Arab mereka lebih memilih menguburkan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Kebiasaan menguburkan bayi perempuan dipraktikkan bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena takut kehilangan kehormatan. Dengan demikian, kondisi perempuan pada masa PraIslam tidak mencerminkan hakikat penciptaan manusia, karena kedudukan mereka tidak dihargai. a). Mohammad Guntur Romli, *Muslim Feminis Polemik Kemunduran Islam* (Jakarta: Frededom Institut, 2010), 222. b). Agustin Hanapi “Peran perempuan dalam Islam,” *Gender Equality: Internasionalol Jurnal Child and Gender Studies*, Vol. 1. No. 1 (Maret, 2015), 16 c). R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam),” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No.1 (2017), 17 d). Rodiah, dkk, *Studi al-Qur’an dan Konsep* (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2010), 142 e). Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur’an* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 73.

<sup>2</sup> Zaituna Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam* (Jakarta: el-Kahfi, 2002), 9.

mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.<sup>3</sup> Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum perempuan dengan memberikan hak yang dimintanya. Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan.<sup>4</sup>

Sejarah mencatat bahwa mahar sudah dikenal sejak zaman jahiliah, tetapi pada saat itu, mahar bukan untuk calon istri melainkan untuk ayah atau kerabat perempuan yang dilamar. Konsep perkawinan pada zaman jahiliah sama dengan transaksi jual beli, yakni transaksi jual beli antara calon suami sebagai pembeli dengan ayah kandung atau kerabat laki laki dari pihak istri sebagai pemilik barang. Ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek keluarga perempuan menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan menjaga dan merawat putrinya. Oleh karena itu, apabila putrinya dinikahkan, maka mahar akan menjadi milik ayah atau keluarga dekat mempelai wanita, sehingga secara tidak langsung ini sebagai pembelian perempuan.<sup>5</sup> Menurut Nasaruddin Umar, Al-Qur'an mengubah status perempuan dari sebuah barang komoditi dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. Syariat Islam mempunyai sistem mahar<sup>6</sup> tersendiri

---

<sup>3</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1977), 143.

<sup>4</sup>Muhammad Jafar, "Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis tentang Mahar)," *Al-Mizan*, Vol.8, No. 2, (Januari, 2021): 253, <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.180>.

<sup>5</sup>Irma Nurhidayah, "Konsep Mahar dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 3.

<sup>6</sup> Menurut Iman Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau menurut Hukum Islam," *Juris*, Vol. 14, No.2 (Oktober, 2016): 107, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>. Adapun ulama Hanafiyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Menurut ulama Malikiyah mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan mahar itu adalah

berdasarkan prinsip keadilan dan masalah seperti yang disebutkan dalam surah al-Nisā' (4): 4.<sup>7</sup>

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada calon istri. Selama mahar bersifat simbolis atau sekadar formalitas, maka jumlahnya yang sedikit pun tidak masalah. Tidak boleh mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan mahar sebanyak mungkin kepada calon istrinya.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, mahar hendaknya merupakan sesuatu yang berwujud material sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالتَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Maslamah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin Abū Hāzīm dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata: seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata; “Saya datang kepada anda, “untuk menyerahkan diriku kepada anda, Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama

---

imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan, *al-Nisa'*,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No. 02, (Desember, 2017), 164.

<sup>7</sup>Halimah Basri, “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer,” *al-Daulati*, Vol.6, No. 2 (Desember, 2017), 311, <https://doi.org/10.24252/ad>

<sup>8</sup>Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat Hari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 81.

seorang laki-laki berkata; “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya”. Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya”? Laki-laki itu menjawab: “Tidak” Beliau bersabda: “Carilah terlebih dahulu”. Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata: “Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun”. Beliau bersabda: “Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi”. Kemudian laki-laki itu pergi. Tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; “Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi”. Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata: “Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar”. Maka Nabi bersabda: “Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.” Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut. Beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?” Laki-laki itu menjawab; “Ya”, saya telah hafal surat ini dan ini. Lalu beliau bersabda: “Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur’an”.<sup>9</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar yang terbaik adalah sesuatu yang berwujud material. Contohnya orang Arab Badui membayar maskawin kepada istrinya dengan unta atau sebagian harta mereka, petani memberikan maskawin kepada istrinya berupa kurma atau sebidang tanah, pedagang memberikan maskawin kepada istrinya berupa uang atau sebagian makanannya atau pakaian-pakaiannya, buruh memberikan maskawin kepada istrinya berupa upahnya, orang alim atau orang yang sedang menuntut ilmu memberikan maskawin kepada istrinya berupa ilmunya, bila mereka tidak memiliki harta.<sup>10</sup>

Mahar menjadi sebuah simbol penghormatan kepada istri dan keluarganya. Dalam budaya sebagian orang Madura, orang tua ikut berperan dalam menentukan jumlah mahar yang dianggap sesuai dengan putrinya. Tidak jarang jumlah yang diinginkan membuat pria kesulitan untuk menyanggupi. Bahkan pernikahan bisa

---

<sup>9</sup>Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Sāḥiḥ al-Bukhārī* (Juz III), terj. Moh. Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1992), 255.

<sup>10</sup>Nysa Riskiah Lakara “Mahar dan Uang Panai’ Menurut Tafsir al-Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan,” (Skripsi, IIQ Jakarta, 2019), 10.

gagal karena ketidakmampuan laki-laki untuk memenuhi mahar yang ditetapkan. Fenomena yang terjadi di suatu daerah atau negara yang tradisinya begitu kuat dan mengakar walaupun secara konsep tidak selaras dengan spirit dan hakikat syariat Islam yang berkaitan dengan tujuan utama pernikahan, misalnya tradisi di negara-negara Arab, calon pengantin laki-laki harus menyediakan dana minimal lima ratus juta rupiah untuk pernikahannya. Begitu juga di Indonesia seperti Sulawesi, khususnya suku Bugis, dikenal dengan nilai mahar yang paling tinggi di Indonesia. Nilainya berkisar antara dua puluh juta rupiah bahkan sampai ratusan juta rupiah. Selain Sulawesi, Aceh merupakan daerah dengan nilai maskawin (mahar) tertinggi setelah Sulawesi.<sup>11</sup> Sedangkan mahar pengantin paling rendah di Indonesia terjadi di kalangan suku-suku di kawasan Pulau Jawa, seperti suku Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura.

Tidak hanya itu, seperti kejadian yang viral 2023 baru ini terjadi pada pasangan yang bernama Marwana dan calon suaminya. Marwana adalah orang Sulawesi, sedangkan calon suaminya orang Jawa. Mereka sudah tunangan sekitar 2 tahun bahkan sudah *prewedding*. Namun semua itu kandas, karena keluarga perempuan mematok harga mahar 75 juta. Akhirnya calon suaminya memilih mundur dan batal menikah karena adat yang kuat sehingga mengalahkan agama.<sup>12</sup> Padahal menikah adalah *sunnatullah* bagi pemuda yang sudah mampu.<sup>13</sup> Tidak hanya itu, beberapa calon pengantin yang gagal menikah menjelang H-3

---

<sup>11</sup>Muh. Tang “Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Bimas Islam*, Vol, 10, No. 3 (2017), 540 <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i3.34>.

<sup>12</sup>Detik Jateng, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6507226/kisah-pilu-sepasang-kekasih-batal-nikah-karena-adat-soal-mahar> pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 22:00.

<sup>13</sup>Mampu dalam Islam dikenal dengan kata *istaṭā'ah* adalah mampu secara emosional, finansial seperti mampu member mahar nafkah, dan *kiswah* (pakaian). Muhammad Irfangi, “Kriteria Istitho’ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi’i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari),” (Skripsi, UNUGHA, Cilacap, 2022), 52.

pernikahan. Hal ini disebut karena pihak perempuan meminta mahar sertifikat rumah secara mendadak pasangan itu diketahui bernama Ryan Dono dan Yessy. Sejak berita mereka viral, Ryan dan Yessy pun menjadi perbincangan para selebriti.<sup>14</sup>

Kedua hal di atas terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap mahar, sehingga peristiwa tersebut terjadi yakni gagal dalam melangsungkan pernikahan. Padahal dalam pernikahan, mahar tidak termasuk rukun nikah. Masih banyak lagi fenomena lain yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah tertentu yang menentukan nilai mahar yang begitu tinggi karena mengikuti adat istiadat setempat. Sehingga, hal tersebut perlu kajian lebih mendalam lagi mengenai makna dan tujuan Allah mensyariatkan mahar di dalam Al-Qur'an.

Seperti dalam kasus di Madura, khususnya di Kab. Sampang – desa Dulang- Kec. Torjun mempelai wanita gagal dinikahi oleh calon suaminya karena ia mematok harga mahal teralu tinggi meskipun calon pengantin ini sudah janda.<sup>15</sup>

Dinamika masyarakat senantiasa berubah, apalagi dalam era modern ini, sementara teks Al-Qur'an tidak akan pernah berubah. Sehingga dibutuhkan proses dialogis antara teks dan konteks. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman Al-Qur'an harus tetap berlanjut, sehingga dapat mendialogkan antara teks dengan

---

<sup>14</sup>Merdeka. Com, <https://www.merdeka.com/jateng/klarifikasi-pria-gagal-nikah-karena-sertifikat-rumah-bikin-resepsi-palsu.html> pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 21:00.

<sup>15</sup>Hairul Bari , wawancara langsung” desa Dulang- Kec. Torjun Sampang Tanggal 27 Juni 2024, jam 09:00.

konteks ini merupakan kerja mufasir yang menyampaikan pemahamannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Sudah saatnya Al-Qur'an ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih mampu mendialogkan kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dengan demikian, dapat disinyalir bahwa usaha memahami Al-Qur'an (*maqāṣid al-Qur'ān*) merupakan salah satu disiplin ilmu yang senantiasa mengalami perkembangan mengikuti situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.

*Maqāṣid al-Qur'ān* adalah istilah yang menjelaskan tujuan-tujuan universal dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an, karena mustahil Allah menurunkan Al-Qur'an ke muka bumi hampa dari maksud dan *al-gāyah* (tujuan diturunkan Al-Qur'an sebagai jaminan masalah bagi manusia). Dengan demikian, dapat memposisikan *maqāṣid al-Qur'ān* sebagai tujuan tertentu yang nantinya akan membatasi penafsiran Al-Qur'an dalam tujuan-tujuan tersebut.<sup>17</sup> Di antara para tokoh tafsir *maqāṣidī* yaitu Abū Ḥāmid Al-Gazālī, Ḥannān Laḥḥām, dan Abdul Karīm Ḥāmidī.<sup>18</sup> Di antara tokoh pencetus tafsir *maqāṣidī* di atas, Ḥannān Laḥḥām merupakan salah satu mufasir perempuan pertama yang membahas *maqāṣid al-Qur'ān*.

Salah satu problem sosial yang harus dikaji dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* adalah ayat yang membahas tentang mahar, karena tafsir yang telah ada hanya berkuat pada soal kebahasaan, dan belum sampai pada kepada maksud dan

---

<sup>16</sup>Muyassarotun Ni'mah "Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Qaf*, Vol. III, No. 01 (Januari, 2018), 7.

<sup>17</sup>Ulya Fikriyanti, "Maqāṣid Al-Qur'ān: Geneologi dan Peta Perkembangan dalam Khazanah Keislaman," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2019), 195.

<sup>18</sup>Ibid., 195.

tujuan disyariatkan mahar. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan mahar *pertama*, kata *ujr* surah al-Nisā': 24<sup>19</sup>. *Kedua*, *ṣaduqāt* dalam surah al-Nisā'(4):4<sup>20</sup>. *Ketiga*, *farīdah* dalam surah al-Baqarah (2):236<sup>21</sup>. *Keempat*, *qinṭar* surah al-Nisā':20<sup>22</sup>. Kelima, *niḥlah*<sup>23</sup> dalam surah al-Nisā'(4): 4. Namun, secara tegas Al-Qur'an memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada surah al-Nisā' (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>24</sup>

*Niḥlah* dalam ayat tersebut, sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah kewajiban. Namun, kewajiban di sini adalah kewajiban memberikannya.<sup>25</sup> M. Quraish Shihab memperjelaskan makna *ṣaduqāt* dengan makna maskawin, Sedangkan *niḥlah* ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap

<sup>19</sup> Kata *ujr* artinya ganjaran atau pemberian, akar dari kata ini yakni ج-ر kata ini terdapat banyak sekali dalam Al-Qur'an tetapi yang bermakna sebagai mahar terdapat pada 6 kata seperti dalam surah al-Nisā'(4): 24,25, al-Māidah (5): 5, al-Aḥzāb (33): 50, al-Mumtaḥanah (60): 10, al-Talāq (65): 6. Muḥammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-faḥ al-Qur'an al-Karīm* (Mesir: Dār al-Hadis,1996), 17.

<sup>20</sup>Kata *ṣaduqāt* artinya benar, asal kata ini ialah ص-د-ق kata ini terdapat banyak sekali dalam al-Qur'an namun dalam Al-Qur'an hanya terdapat satu kata saja yang berbentuk baku *ṣaduqātihinna* yang mengindikasikan makna Mahar yakni pada surah al-Nisā'(4):4. Ibid., 515.

<sup>21</sup>Kata *farīdah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan asal kata ini ialah فر-ض bentuk kata *farīdah* yang bermakna mahar dalam Al-Qur'an yakni ada empat kata dalam tiga ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 236, 237, al-Nisā' (4): 24. Kemudian ada satu ayat yang bentuk katanya sama *farīdah* tetapi maknanya bukanlah Mahar yakni pada QS. al-Taubah (9): 60. Ibid.,694

<sup>22</sup>Kata *qinṭār* yang artinya harta yang banyak, asal kata ini ialah ق-ط-ر yang berbentuk baku *qinṭār* yang mengindikasikan makna mahar hanya pada Nisā':20. Ibid.,695.

<sup>23</sup>*Niḥlah* artinya mahar atau yang wajib, asal kata ini ialah ن-ح-ل kata ini hanya terdapat pada satu surah yakni al-Nisā' (4):4. Ibid., 863.

<sup>24</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qu'an, 2019), 105.

<sup>25</sup>Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14, No. 2, (Oktober, 2016): 107.

sedikitpun imbalan.<sup>26</sup> Menurut Karīman Ḥamzah mahar adalah sekeping harta yang diberikan kepada calon istri, sedangkan kata *niḥlah* adalah pemberian yang diwajibkan yang bisa menyenangkan hati seorang perempuan.<sup>27</sup>

Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada istri melahirkan banyak interpretasi di dalamnya baik dari kalangan mufasir dan fukaha, sehingga menimbulkan perbedaan terhadap memahami teks. Oleh Karena itu, berangkat dari masalah di atas penulis ingin meneliti bagaimana pensyariatian mahar dalam Al-Qur'an menurut mufasir perempuan perspektif *maqāṣid al-Qur`ān* Ḥannān Laḥḥām.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Identifikasi Ayat-Ayat Mahar dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Klasifikasi Ayat-ayat mahar Perspektif *Maqāṣid Al-Qur`ān* Ḥannān Laḥḥām?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Identifikasi Ayat-Ayat Mahar dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan Klasifikasi Ayat-ayat mahar Perspektif *Maqāṣid Al-Qur`ān* Ḥannān Laḥḥām.

---

<sup>26</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 416.

<sup>27</sup>Karīman Ḥamzah, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī-Tafsīr al-Qurān*, Vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2010), 180.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang mahar dalam Al-Qur'an.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam kajian tafsir dan mahar dalam sebuah pernikahan.

#### b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa tentang kajian mahar dalam Al-Qur'an.

#### c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan tujuan pensyariaan mahar di dalam Al-Qur'an.

## **E. Definisi Istilah**

1. Mahar adalah harta yang diberikan suami baik dalam bentuk materi seperti uang, logam mulia ataupun dalam bentuk nonmateri seperti hafalan Al-Qur'an ataupun hadis dengan kesepakatan antara suami dan istri sebelum pernikahan.

2. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir (Muhammad) sebagai petunjuk kehidupan manusia agar sesuai tuntunan syariat dan membacanya merupakan ibadah.
3. *Tafsir maqāṣidī* adalah salah satu perspektif corak tafsir yang membahas pengungkapan makna dan hikmah terhadap tujuan Allah menurunkan ayat tersebut di dalam Al-Qur'an.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam pandangan penulis, belum ada penelitian yang menjelaskan tentang Mahar dalam al-Qur'an Perspektif *Maqāṣid al-Qur'ān* Ḥannān Laḥḥām. Namun, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penulis dalam konteks yang berbeda.

1. Tesis dengan judul *Makna Kesederhanaan Mahar QS. Annisa' Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Ṣaduq, Niḥlah Qinṭār)* yang ditulis oleh Ahmad Maimun mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) serta pendekatan hermeneutika otoritatif sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian ini adalah makna kesederhaan mahar dalam surah al-Nisa'(4): 4 dan 20 ada dua aspek: *pertama*, pentingnya syariat pernikahan, *Kedua*, nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan. Makna kesederhanaan mahar perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El-Fadl dilihat dari empat aspek: yakni pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaat mahar bagi perempuan, tradisi atau adat perkawinan, kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Perbedan dengan penelitian penulis yakni pisau analisis yang dipakai, jika peneliti menggunakan

pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* dengan fokus penafsiran *maqāsidī* Ḥannān Laḥḥām dalam karya-karya tafsirnya, penelitian Maimun menggunakan pendekatan hermeneutika, persamannya sama sama mengkaji konteks mahar serta surah al-Nisā' (4): 4 dan 20.<sup>28</sup>

2. Penelitian Halimah Basri dengan Judul ”*Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer.*” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini, pada zaman jahiliah tidak memberikan hak kepada perempuan, malah meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Perempuan tidak menikmati hak-haknya bahkan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Dengan kedatangan Islam perempuan mendapat kedudukan yang tinggi, terbebaskan dari bentuk diskriminasi serta dapat menikmati hak-haknya termasuk hak mahar. Dalam tafsir kontemporer ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tuanya atau kerabatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil mahar istri kecuali atas persetujuan dan kerelaannya. Pemberian mahar seorang suami kepada istri yang menjadi hak miliknya telah menunjukkan berkeadilan jender. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni dari segi pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* dengan fokus penafsiran *maqāsidī* Ḥannān Laḥḥām dalam karya-karya tafsirnya. Persamaannya yakni sama sama menjelaskan bagaimana konteks mahar dalam al-Qur'an meskipun ada perbedaan ayat yang dikaji.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ahmad Maimun, “Makna Kesederhanaan Mahar QS. Annisa' Ayat 4 dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah ṣaduq, niḥlah qintār),” (UIN Maliki, Malang, 2019).

<sup>29</sup>Halimah, “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer,” *al-Daulati*, Vol.6, No. 2 (Desember) 2017. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>

3. Muhammad Arif Zuhri, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian “*Konsep Mahar dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik.*” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan menggunakan metode pendekatan semantik Toshihiko Izutsu mencari makna *ujr*, *farīdah*, *qinṭār* dan *nihlah*. Hasil dari penelitian ini bahwa kata *ṣaduqāt* dengan makna dasar dan makna relasionalnya tersebut tidak menunjukkan bahwa ia mahar sebagai alat bayar atau kompensasi atas kemanfaatan yang diperoleh suami dari istrinya. Namun, mahar atau mas kawin itu memiliki makna yang luhur. Ia merupakan pemberian dari suami kepada isterinya sebagai simbol atau tanda kasih sayang yang benar-benar tulus dari hatinya tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis lebih fokus pada pendekatan *maqāsid al-Qur’ān* dengan fokus penafsiran *maqāsidī* Ḥannān Laḥḥām dalam karya-karya tafsirnya, sedangkan Arif Zuhri menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Persamaannya yakni sama sama mengkaji konsep mahar dalam Al-Qur’an pada *faridah*, *ujr*, dan *ṣaduqāt*, meskipun punya penulis hanya di tambah kata *nihlah* dan *qinṭār*.<sup>30</sup>
4. Penelitian Mochammad Tholib Khoiril Waro dengan judul “*Makna Mahar dalam Al-Qur’an (Kajian Historis-Antropologis)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-antropologis dengan memakai teori *tasyakkul* dan *tasykil* dari Nasr Hamid Abu Zayd dan teori antropologi agama yang menyebutkan agama sebagai budaya dari Geertz. Hasil penelitian ini yaitu, pemaknaan terhadap mahar tidak berhenti pada sebuah arti pemberian suami pada istri, sebagaimana pemaknaan normatif atas

---

<sup>30</sup>Arif Zuhri, “Konsep Mahar dalam Al-Quran: Suatu Tinjauan Semantik,” *Jurnal of Islamic*, Vol. 11, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10095>

mahar, khususnya pemaknaan masa jahiliah yang menganggapnya sebagai bentuk alat tukar terhadap wanita yang akan dinikahi. Melainkan, mahar diartikan sebagai pemberian wajib atas bukti cinta dan kesungguhan (*ṣaduqāt*) yang diberikan secara sukarela (*niḥlah*) dengan niat beribadah kepada Allah. Pemaknaan tersebut sesuai dengan pesan yang dibawa Al-Qur'an (*word view Al-Qur'an*) yaitu keadilan dan keagungan martabat manusia. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pisau analisis yang dipakai, jika peneliti menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* dengan fokus penafsiran *maqāṣidī* Ḥannān Laḥḥām dalam karya-karya tafsirnya, penelitian Khoiril Waro menggunakan teori *tasyakkul* dan *tasykil* dari Nasr Hamid Abu Zayd dan teori antropologi agama, persamannya sama sama mengkaji konteks mahar serta surah al-Nisā' (4): 4.<sup>31</sup>

5. Tesis yang ditulis oleh Gantara dengan judul *Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Pare-Pare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Hasil penelitiannya adalah mahar dalam masyarakat Bugis Parepare adalah pemberian atas dasar cinta dan penghormatan, mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan. Tinggi rendahnya strata sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer dipengaruhi oleh kedudukan nasaba kebangsawanan, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan tingkat kecantikan fisik perempuan. Semakin tinggi strata sosial perempuan dalam masyarakat Bugis, maka semakin tinggi pula mahar atau sompa yang harus diberikan oleh seorang laki-laki. Fenomena penentuan mahar dalam masyarakat Bugis saat ini lebih menekankan aspek kuantitas,

---

<sup>31</sup>Mochammad Tholib Khoiril Waro. "Makna Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Historis-Antropologis)" *Jurnal at-Tibyan*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2019). <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.847>

meskipun Islam tidak menolak penentuan mahar yang tinggi tetapi tetap dikembalikan pada substansi mahar yakni pemberian sukarela dengan kesepakatan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah jika penulis lebih fokus pada tafsir *maqāsidī* Ḥannān Laḥḥām, penelitian ini dominan kepada pendapat hukum Islam tentang mahar tanpa menampilkan aspek penafsiran. Persamaannya sama sama membahas konteks mahar.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqāsidī* yang mampu mengungkap makna dan tujuan ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan. Dalam tinjauan ragam *maqāsid al-Qur'ān* penelitian termasuk ragam maqasid dalam kelompok *Maqāsid* khusus terkait tema dari tema yang ada di dalam Al-Qur'an. Model Peneliti ini juga termasuk pada penelitian tematik, yakni penelitian dengan cara menghimpun ayat yang memiliki tema yang sama. Mengutip pendapat Abdul Mustaqim dalam bukunya *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* ada beberapa model penelitian tematik seperti, tematik surat, term, konseptual dan dan tematik tokoh. Dengan demikian, penelitian penulis termasuk penelitian konseptual yakni penelitian konsep-konsep suatu tema yang secara substansial terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk studi pustaka (*library research*). Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif karena diperlukan data kualitatif berupa

---

<sup>32</sup>Gantara, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Pare-Pare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)," (Tesis, IAIN Parepare, 2022).

<sup>33</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 57-62.

ayat Al-Qur'an, tafsir dan hadis sebagai pendukung dan karya tulis lain seperti, tesis, skripsi, jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berusaha untuk menggambarkan (*describe*), mengungkap (*explore*) dan (*explain*) objek yang diteliti.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a). Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang dijadikan sebagai objek kajian penulis. Data primer dari penelitian ini berasal dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar, serta karya karya Ḥannān Laḥḥām sendiri seperti dalam bidang *maqāṣid* seperti kitab *Maqāṣidal-Qur`ān*, serta kitab tafsirnya seperti *Min Hadyi Surah al-Baqarah* dan *Min Hadyi Surah al-Nisā'* pada surah al-Nisā: 4 (4), 24, 20 dan surah al-Baqarah (2):236
- b). Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>35</sup> Data sekunder pada penelitian ini adalah kitab tafsir, hadis dan buku yang terkait dengan penelitian penulis seperti tafsir *al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraish dan *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur`ān* yang ditulis oleh Karīman Ḥamzah, dalam bidang hadis seperti *Sāḥih al-Bukḥāri*. Selain kitab hadis peneliti juga menggunakan buku yang berkaitan

---

<sup>34</sup>M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan al-Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 29

<sup>35</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

dengan permasalahan peneliti seperti *Fiqh Munakahāt* yang ditulis oleh Muḥammad 'Ali.

#### 4. Analisis data

Analisis data didefinisikan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>36</sup> Dalam bukunya Bogdan dan Biklen analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan hasil penelitiannya diinformasikan kepada lain.<sup>37</sup> Prosedur dalam analisis data adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model tafsir tematik konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah yang ditawarkan oleh al-Farmāwī:<sup>81</sup>

1. Menentukan tema yang akan menjadi topik penelitian
2. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema tersebut
3. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terkumpul diruntut berdasarkan masa turunnya disertai dengan sebab turunnya ayat tersebut
4. Memahami *munāsabah* ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan dengan tema pembahasan
7. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan, dalam hal ini peneliti akan menggunakan tafsir *maqāṣidī* ayat-ayat mahar menggunakan teori *maqāsid al-Qur'ān* Ḥannān Laḥḥām yaitu, *maqāsid al-dīn*.

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pemekasan: STAIN Press, 2015), 60.

<sup>37</sup> Mohammad Rusli, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 260.